

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal serta mencapai tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena anggaran menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prioritas pembangunan, memastikan keberlanjutan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, pengelolaan keuangan memiliki peran strategis dalam kinerja pemerintah, terutama dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pelayanan public (Nurhayati, Suhendar, et al., 2022). Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang terukur.

Efektivitas pengendalian anggaran menjadi cerminan sejauh mana pelaksanaan APBD dapat mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara umum, efektivitas pengendalian anggaran dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik telah sesuai dengan rencana, efisien dalam pelaksanaan, serta menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai dengan tujuan. Menurut Mahmudi (2019), menyatakan bahwa efektivitas pengendalian anggaran tidak hanya diukur dari kesesuaian antara realisasi dan rencana, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menghindari pemborosan, penyimpangan, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. guna menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran

keuangan daerah secara memadai, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja (Hendrawan & Syachbrani, 2023).

Efektivitas pengendalian anggaran juga mencakup efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran, serta membutuhkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Nurhayati, Puspasari, et al., 2022). Menurut Kurniawati (2024), efektivitas pengendalian anggaran menuntut pemerintah daerah untuk mampu menghubungkan *output* kegiatan dengan manfaat sosial yang diterima masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah masih terjebak pada sekadar menghabiskan anggaran (*budget spent oriented*) tanpa memastikan kualitas hasil program.

Tercatat secara nasional, di mana realisasi anggaran pemerintah pusat hingga September 2025 baru mencapai sekitar 55%. Djohan (2025), menjelaskan bahwa banyak pejabat daerah menunda pencairan anggaran karena kekhawatiran terhadap risiko hukum, sehingga proses administrasi menjadi lambat dan berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan. Akibatnya, muncul masalah tunda bayar yang berimbas pada tertundanya pembangunan infrastruktur, kurang optimalnya pelayanan publik, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti ditegaskan Collins et al (2021), rendahnya penyerapan anggaran dan munculnya tunda bayar dapat memperlambat pencapaian target pembangunan, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih serius terhadap kinerja dan efektivitas pelaksanaan anggarandi setiap SKPD.

Di Indonesia, permasalahan efektivitas pengendalian anggaran masih menjadi isu krusial. Pada Laporan BPK RI IHPS (2023), menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengendalian anggaran mendominasi temuan audit pemerintah daerah, seperti rendahnya penyerapan anggaran, penundaan pembayaran, belanja tidak sesuai peruntukan, dan lemahnya monitoring dan evaluasi. Kementerian Dalam Negeri juga menyoroti bahwa pemerintah daerah mengalami pengerjaan program yang tidak selaras dengan dokumen perencanaan (Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2025). Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian anggaran belum berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Permasalahan efektivitas pengelolaan dan pengendalian anggaran juga menjadi isu penting di Provinsi Jawa Barat, terlihat dari masih tingginya tekanan indikator sosial-ekonomi di daerah tersebut. Hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 7,08% atau sekitar 3,67 juta penduduk, meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan bahkan tercatat lebih tinggi yaitu 7,46% sehingga menunjukkan fluktuasi yang menggambarkan ketidakstabilan kondisi ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, tingkat serapan anggaran belanja mencapai 96,31% dari total anggaran, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran berada pada kategori tinggi dan telah memenuhi standar optimal ($\geq 95\%$). Capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran di Jawa Barat relatif berjalan dengan baik. Namun demikian, meskipun telah mencapai kategori optimal, masih terdapat sisa anggaran (SiLPA) serta potensi ketidaksempurnaan dalam distribusi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki tingkat serapan lebih rendah atau tidak stabil, Jawa Barat menunjukkan posisi yang lebih representatif karena tidak hanya memiliki capaian tinggi, tetapi juga kompleksitas pengelolaan keuangan yang besar.

Tabel 1. 1
Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat
Priode Tahun 2024

Komponen	Target (RP) (Dalam Miliar)	Realisasi (RP) (Dalam Miliar)	Selisih (RP) (Dalam Miliar)	Presentase (%)
Pendapatan Daerah	36.290,00	36.68,00	+390,00	101,08%
Belanja Daerah	36.910,00	35.540,00	-1.370,00	96,31%

Sumber: LKPJ APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, tingkat serapan belanja mencapai 96,31% yang termasuk kategori optimal ($\geq 95\%$). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah berhasil melampaui target sebesar Rp390,00 miliar dengan tingkat capaian 101,08%. Sementara itu, realisasi belanja daerah hanya mencapai 96,31% atau terdapat selisih sebesar Rp1.370,00 miliar dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat serapan anggaran tergolong tinggi, masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Selisih realisasi belanja daerah tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian anggaran belum sepenuhnya optimal.

Kementerian Dalam Negeri turut menyoroti daerah di Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis karena rendahnya realisasi PAD yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan pelaksanaan belanja daerah (Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2025). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 79,61% dari target, sehingga lebih dari 20% pendapatan yang direncanakan tidak tercapai. Situasi serupa terjadi di Kabupaten Kuningan, di mana realisasi pendapatan tahun 2024 hanya mencapai 90,72%, dengan PAD menjadi komponen terlemah yaitu 81,10%, sementara realisasi belanja daerah juga belum maksimal dengan capaian 90,07%. Rendahnya serapan belanja operasi dan belanja modal mengakibatkan keterlambatan program, potensi tunda bayar, serta menurunnya kualitas pelayanan publik.

Secara nominal maupun struktural, beban fiskal yang ditanggung Kabupaten Kuningan jauh lebih berat daripada Kabupaten Ciamis, karena

selain realisasi PAD yang juga rendah, Kuningan menghadapi beban fiskal nyata berupa tunda bayar sebesar kurang lebih Rp96 miliar, yang menunjukkan adanya defisit kas dan kegagalan pengendalian anggaran pada tahap pelaksanaan (Antara News Jawa Barat, 2025). Kuningan juga mengalami penurunan kinerja PAD secara lebih tinggi pada sektor tertentu, seperti retribusi daerah yang hanya tercapai sekitar 8,3% pada semester pertama, serta realisasi belanja yang tidak optimal sehingga menyebabkan keterlambatan program dan menurunnya kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Kuningan dipilih sebagai objek penelitian karena masih terdapat indikasi belum optimalnya pengelolaan dan pengendalian anggaran daerah, yang tercermin dari adanya tunda bayar belanja serta realisasi anggaran yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran pada perangkat daerah masih perlu dikaji lebih mendalam. Selain itu, karakteristik Kabupaten Kuningan yang merepresentasikan pemerintah daerah tingkat kabupaten dengan struktur organisasi perangkat daerah yang lengkap menjadikan daerah ini relevan sebagai lokasi penelitian.

Contoh nyata dilihat pada Kabupaten Kuningan, di mana pengelolaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan yang cukup berat. Salah satunya adalah beban tunda bayar yang mencapai lebih dari Rp96 miliar pada tahun anggaran 2024, serta realisasi PAD retribusi yang hanya mencapai 8,3% pada semester pertama dari target Rp39,15 miliar (Inilah Kuningan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengendalian anggaran belum berjalan secara efektif, yang tercermin dari keterlambatan pembayaran, defisit kas, serta rendahnya serapan anggaran. Selain itu, kebutuhan perubahan APBD yang berulang akibat ketidaksesuaian antara perencanaan dan kemampuan keuangan daerah mengindikasikan lemahnya pengendalian anggaran pada tahap pelaksanaan.

Tekanan fiskal ini semakin diperkuat dengan pengakuan pemerintah daerah dalam APBD Perubahan 2025 bahwa kondisi fiskal Kabupaten Kuningan berada dalam keadaan “tidak sehat”, karena pendapatan daerah

tidak mampu menutup kebutuhan belanja (DPRD Kuningan, 2025). Situasi ini diperparah oleh keterbatasan kas daerah yang sempat mendorong pemerintah melakukan pinjaman bank untuk membayar gaji ke-14 ASN, serta adanya proyeksi penurunan dana transfer pusat pada tahun 2026 sebesar Rp111,4 miliar (Labibinajib, 2025). Kompleksitas dan tekanan fiskal yang berlapis tersebut menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi penelitian yang relevan dan strategis untuk mengkaji efektivitas pengendalian anggaran.

Tabel 1. 2

Data Realisasi pendapatan dan belanja Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Jenis	Kategori	Anggaran (RP) (dalam jutaan)	Realisasi (RP) (dalam jutaan)	Presentase (%)
a. pendapatan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	386.370.000	313.330.000	81,10%
	Pendapatan Transfer	2.721.000.000	2.502.000.000	91,95%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.930.000	46.119.000	98,27%
	Total Pendapatan Daerah	3.154.000.000	2.861.000.000	90,60%
b. Belanja Daerah	Belanja Operasi	2.305.000.000	2.026.000.000	87,86%
	Belanja Modal	376.370.000	335.100.000	89,04%
	Belanja Tidak Terduga	12.000.000	9.220.000	76,89%
	Total belanja daerah	3.191.000.000	2.874.000.000	90,07%

Sumber: laporan RLPPD Kab.kuningan tahun 2024

Menurut penelitian Prof. Dr. Nurliah Nurdin (2024), pada laporan kinerja politeknik menyatakan bahwa serapan anggaran dianggap baik jika

mencapai 95%, sehingga capaian Kuningan yang masih di bawah standar ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam. Karena Penyerapan anggaran mendekati 100% atau lebih dari 95% menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan anggaran berjalan dengan baik, dan kegiatan di SKPD terlaksana, belanja operasi atau modal terealisasi, dan belanja publik atau pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana (Priyono et al., 2021). Namun jika dikaji lebih lanjut, Berdasarkan Tabel 1.1 Laporan RLPPD APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2024, persentase terkait serapan anggarannya tidak mencapai 95% artinya hal ini menunjukkan ketidak mampuan kabupaten kuningan dalam hal penyerapan anggarannya karena rata-rata kinerja pendapatan dan belanja daerah cukup tinggi namun belum mencapai target penuh, yaitu hanya mencapai 90,60% dari target, dengan PAD sebagai komponen paling rendah yaitu 81,10%. Dari sisi poin B atau belanja, realisasi mencapai 90,07%, namun belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga masih belum terserap secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran tersedia, pelaksanaan kegiatan belum berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Hal tersebut di indikasikan karena memang banyak kasus tunda bayar yang telah dijelaskan pada fenomena sebelumnya. Fenomena tersebut berkaitan dengan maraknya tunda bayar yang terjadi di berbagai daerah termasuk Kabupaten Kuningan. Tunda bayar muncul ketika kegiatan sudah direncanakan atau bahkan berjalan, tetapi pembayarannya tertunda akibat lambatnya proses administrasi, pengadaan barang/jasa, atau kehati-hatian aparatur dalam mengambil keputusan anggaran, dimana fenomena tersebut juga dapat terlihat dari data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuningan tahun 2020-2024 yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran belum mencapai angka 100%.

Tabel 1. 3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2020-2024

Thn	Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Presentase
2020	Pendapatan Daerah	2.895.872.357.957	2.776.498.025.041	95,88%
	Belanja Daerah	2.493.331.031.648	2.341.430.774.781	93,91%
2021	Pendapatan Daerah	2.824.451.702.434	2.778.618.768.752	98,38%
	Belanja Daerah	2.853.253.923.696	2.742.154.197.355	96,11%
2022	Pendapatan Daerah	2.978.249.493.326	2.679.667.713.075	89,97%
	Belanja Daerah	3.022.516.285.984	2.708.515.650.596	89,61%
2023	Pendapatan Daerah	3.081.628.422.612	2.842.021.968.214	92,22%
	Belanja Daerah	3.107.960.488.660	2.832.406.522.597	91,13%
2024	Pendapatan Daerah	3.154.882.748.400	2.858.286.478.898	90,60%
	Belanja Daerah	3.191.323.265.365	2.874.451.183.026	90,07%

Sumber: <https://www.kuningankab.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan daerah mencapai 95,88% dan belanja daerah sebesar 93,91%. Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan realisasi pendapatan sebesar 98,38% dan belanja daerah sebesar 96,11%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi pendapatan menjadi 89,97% dan belanja daerah sebesar 89,61%. Tahun 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 92,22% pada pendapatan daerah dan 91,13% pada belanja daerah.

Sementara itu, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan realisasi anggaran, dimana realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 90,60% dan realisasi belanja daerah sebesar 90,07%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran di Kabupaten Kuningan masih

belum optimal, karena realisasi anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Fenomena tekanan fiskal di Kabupaten Kuningan tidak hanya tercermin pada level pemerintah daerah secara keseluruhan, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana anggaran. Rendahnya realisasi belanja operasi dan belanja modal menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sejumlah SKPD belum berjalan optimal sesuai rencana. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penatausahaan anggaran di tingkat SKPD, seperti keterlambatan proses administrasi, kehati-hatian aparatur dalam pencairan anggaran, serta potensi ketidaksinkronan data antar sistem. Selain itu, munculnya kasus tunda bayar juga berimplikasi langsung terhadap SKPD karena kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja belum seluruhnya dapat diselesaikan pembayarannya tepat waktu.

Fenomena tunda bayar di Kabupaten Kuningan secara kuat mendukung inti dari Teori Stakeholder karena menunjukkan bagaimana sebuah entitas publik dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi atau pemerintah tidak hanya bertindak untuk kepentingan internalnya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok yang terpengaruh oleh kebijakan dan keputusan yang diambil, seperti kontraktor, penyedia jasa, masyarakat, maupun mitra kerja lainnya (Freeman et al., 2022). Ketika tunda bayar terjadi, hal ini mencerminkan adanya gangguan dalam manajemen keuangan publik yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan dan hubungan antara pemerintah dengan pemangku kepentingannya, karena stakeholder yang terdampak mengalami keterlambatan penerimaan haknya, terganggunya arus kas, dan potensi tertundanya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Efektivitas pengendalian anggaran sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan manajerial, seperti kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, partisipasi dalam penyusunan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan dan regulasi anggaran (Sutono et al. 2022);Ramadhan & Putra, 2024;Suratman et al. 2023;Tetty & Putri, 2023;Siregar & Susanti, 2019;Putra et al. 2018;Sugiharto, 2020).

Kebaruan dalam penelitian ini ada pada konteks pemilihan variabel yang digunakan dan wilayahnya, yaitu terdapat faktor kepatuhan fiskal yang berkontribusi dalam mengurangi risiko ketidaktepatan belanja serta meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah (Fatasyeh & Nawatmi, 2025). Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik meneliti peran kepatuhan fiskal terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Kabupaten Kuningan, sehingga variabel ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang penting. Maka faktor kepatuhan fiskal dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjawab kekosongan penelitian yang selama ini belum banyak dieksplorasi di Kabupaten Kuningan. Fenomena ini dikaji dalam konteks Jawa Barat karena selain Kuningan dan Ciamis, sejumlah daerah di provinsi riau yaitu salah satunya Kabupaten Siak yang juga menghadapi permasalahan dalam realisasi anggaran, seperti dana APBD yang terparkir di rekening tanpa terserap secara optimal, yang oleh beberapa pihak di daerah ditafsirkan sebagai lambatnya penyerapan anggaran atau indikasi tunda bayar meskipun ditolak oleh otoritas setempat (Indonesia News Portal, 2025).

Masalah Efektivitas Pengendalian Anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor pertama yang menentukan efektivitas pengendalian anggaran adalah integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, Integrasi sistem menjadi kebutuhan penting karena sistem keuangan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antar tahapan keuangan publik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran daerah (Nurhayati et al., 2021). Maka setiap tahapan berpotensi menghasilkan data

yang berbeda, tidak sinkron, atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melemahkan upaya pengendalian anggaran secara keseluruhan (Wulandari et al., 2025). Hasil penelitian Rasyid et al (2024) menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang mendukung efektivitas pengendalian anggaran. Namun, Firdaus & Cholik (2024) menemukan pengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan bahwa penerapan sistem keuangan terintegrasi belum sepenuhnya optimal akibat kendala teknis dan keterbatasan fitur yang menghambat pemanfaatan sistem secara menyeluruh. Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah tercermin dari keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dalam satu sistem informasi yang mampu menyediakan data keuangan yang akurat, konsisten, dan tepat waktu guna mendukung efektivitas pengendalian anggaran (Defitri et al., 2022;Septiani & Isnawaty, 2025).

Faktor kedua adalah kualitas perencanaan anggaran, perencanaan anggaran yang baik mencakup penyusunan program sesuai kebutuhan riil, berbasis data yang valid, serta memiliki target dan indikator yang jelas. Kualitas perencanaan yang buruk dapat menghambat pelaksanaan program dan melemahkan efektivitas pengendalian anggaran. Indikator yang digunakan dalam literatur anggaran mencakup kesesuaian dengan prioritas strategis, prinsip anggaran yang baik, target yang jelas dan terukur, serta deviasi Halaman III DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai ukuran akurasi antara rencana dan realisasi anggaran (Monitasari, 2025). Penelitian Fattah (2025), menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, khususnya apabila disusun berdasarkan prinsip *value for money* sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh Kalauw (2024), yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan bahwa perencanaan yang baik saja belum

cukup apabila tidak didukung oleh kedisiplinan fiskal dan pengawasan internal yang memadai.

Faktor ketiga yang memengaruhi efektivitas pengendalian anggaran adalah kepatuhan fiskal, yaitu tingkat ketaatan pemerintah daerah terhadap ketentuan dan tata kelola fiskal dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran. Kepatuhan fiskal menentukan sejauh mana anggaran dilaksanakan sesuai batasan defisit, standar belanja, dan mekanisme pelaporan yang berlaku. Variabel ini relatif masih terbatas digunakan dalam penelitian yang mengaitkannya dengan efektivitas pengendalian anggaran. Indikator utama kepatuhan fiskal adalah kepatuhan administratif, yang mencerminkan ketaatan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban formal, seperti ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan terhadap prosedur fiskal yang ditetapkan (Safitri, 2023). Penelitian jin & Wang (2025), menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal dan pengawasan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, karena aparaturnya menjalankan anggaran secara disiplin dan sesuai standar yang berlaku sehingga meminimalkan penyimpangan. Namun Berbeda dengan hasil penelitian oleh Usmar (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan fiskal berpengaruh negatif signifikan, terutama pada pemerintah daerah dengan sistem pengawasan internal yang lemah.

Faktor keempat yang memengaruhi efektivitas pengendalian anggaran adalah implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP yang optimal mampu meminimalkan risiko penyimpangan anggaran, mengendalikan pelaksanaan program secara sistematis, dan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, SPIP menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas pengendalian anggaran pada setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Indikator dari faktor ini diukur berdasarkan lima

unsur utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Menurut Kricy & Simbel (2020) tingkat implementasi SPIP sangat menentukan kualitas pengendalian anggaran berpengaruh positif signifikan dengan SPIP yang berjalan baik dapat meminimalkan risiko penyimpangan, Hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP (meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), maka semakin efektif pelaksanaan anggaran. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian anggaran menjadi lebih efektif. Namun penelitian Hafit et al (2021) membuktikan bahwa implementasi SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap pengendalian anggaran pada daerah, karena pengendalian internal belum berjalan konsisten, dan pengendalian anggaran dalam praktik anggaran tidak optimal.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya dan uraian berbagai hasil penelitian yang masih belum konsisten maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Perencanaan Anggaran, Kepatuhan Fiskal, dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.”** Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kajian ilmiah terkait faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pengendalian anggaran pada tingkat pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengendalian anggaran?
2. Bagaimana pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap efektivitas pengendalian anggaran?

3. Bagaimana pengaruh kepatuhan fiskal terhadap efektivitas pengendalian anggaran?
4. Bagaimana pengaruh tingkat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas pengendalian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendiskusikan fakta empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis pengaruh integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengendalian anggaran.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap efektivitas pengendalian anggaran
3. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan fiskal terhadap efektivitas pengendalian anggaran.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pada penelitian, maka hasil yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang menggunakannya, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran, melalui kajian tentang integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan anggaran, kepatuhan fiskal, serta tingkat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar bagi penelitian

selanjutnya dalam mengembangkan model konseptual maupun pengujian empiris terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan sektor publik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran melalui kejelasan peran, pengurangan tekanan anggaran yang tidak tepat, peningkatan keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran, serta penguatan arus informasi guna menekan terjadinya senjangan anggaran.

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan peninjauan bagi SKPD dalam memperbaiki perencanaan anggaran, memperkuat koordinasi antarbagian, serta mendorong penyusunan anggaran yang lebih tepat dan akuntabel berdasarkan kebutuhan program dan kemampuan pelaksanaannya.